



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Jl. Dr. Soetomo No.792 57274 02716811839

rsudgemolong.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Pelayanan Radiologi.

No. SK :

Persyaratan

1. Rawat Jalan : Surat pengantar permintaan radiologi dari dokter
2. Rawat Inap/IGD : Surat pengantar permintaan radiologi dari dokter penanggung jawab pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang dengan membawa permintaan konsultasi radiologi 2. Dicatat dibuku Rawat Inap / Rawat Jalan 3. Diperiksa dan hasil diserahkan ke perawat (rawat Inap) , atau diserahkan ke yang bersangkutan (rawat Jalan)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai peraturan bupati sragen No 44 tahun 2013 tentang : Perubahan atas peraturan bupati sragen No 67 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten sragen No 7 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong kabupaten Sragen

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi.

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

Jl. Dr. Soetomo No.792 57274 02716811839

rsudgemolong.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong

- Langsung kepada petugas terkait atau petugas Humas
- Kotak saran
- E-mail (rsudgemolong@yahoo.com)
- Website : rssg.sragenkab.go.id